

PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL
“Peningkatan Implementasi Kebijakan Energi Nasional di Bidang Energi
Alternatif, Investasi, dan Kesejahteraan Rakyat”
Jakarta, 5 Desember 2006

Hasil Pertemuan Tahunan dan rekomendasi penting yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan sasaran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional untuk meningkatkan penggunaan energi alternatif hingga 80% dan menurunkan penggunaan BBM hingga kurang dari 20% pada tahun 2025 maka mulai tahun ini merupakan era kebangkitan energi kedua yang ditandai dengan ekspansi energi alternatif.
2. Saat ini pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif banyak mendapat perhatian dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, beberapa pihak terkait telah merumuskan strategi yang berkaitan dengan energi alternatif, namun masih juga diperlukan perumusan kebijakan khususnya untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif (batubara, gas (LPG), bahan bakar nabati/BBN (*biofuel*) untuk sektor rumah tangga, transportasi, industri dan pembangkit listrik), investasi dan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Program Pemerintah dalam pengembangan Bahan Bakar Nabati sejalan dengan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional. Pengembangan bahan bakar nabati untuk penyediaan energi nasional cukup menjanjikan, karena tingginya *biodiversity* Indonesia; potensinya cukup besar; dengan tingginya harga minyak bumi dunia, harga bahan bakar nabati cukup kompetitif; permintaan energi terus meningkat; masih banyak masyarakat yang belum mempunyai akses terhadap energi (listrik dan non listrik); pengembangan bahan bakar nabati dapat langsung terkait dengan pengembangan masyarakat di daerah. Untuk itu, Pemerintah perlu dukungan semua pihak untuk pengembangan bahan bakar nabati.
 - b. Pemerintah akan memfokuskan strategi dan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri dengan pemanfaatan secara optimal batubara peringkat rendah yang merupakan mayoritas dari batubara di Indonesia terutama untuk sektor kelistrikan dan industri dalam negeri. Namun, infrastruktur dan beberapa regulasi mulai dari hulu ke hilir masih merupakan kendala bagi pengembangan batubara di Indonesia. Untuk itu, perlu segera disiapkan regulasi pemanfaatan UBC, gasifikasi batubara dan pencairan batubara dari hulu ke hilir oleh sektor-sektor terkait. Selain itu, juga diperlukan kebijakan khusus untuk *Domestic Market Obligation* (DMO) guna mengantisipasi kebutuhan di dalam negeri yang terus meningkat. DESDM cq Ditjen Minerbapabum akan segera menyelesaikan beberapa kebijakan, yaitu UU Mineral dan Batubara, penyusunan Standar dan Pedoman Industri Batubara, pemberian insentif untuk tambang bawah tanah dan pengembangan batubara mutu rendah, Pengaturan *Domestic Market Obligation* (DMO), penyusunan Master Plan Infrastruktur, Penetapan Indonesian Coal Pricing Index, dan revisi Kebijakan Batubara Nasional.

- c. Isu-isu mendasar pada masa transisi peralihan dalam rangka komersialisasi pemanfaatan LPG di rumah tangga antara lain: pelaksanaan peralihan dilakukan secara gradual dan bertahap dari satu daerah ke daerah lain sehingga masih diperlukan kuota minyak tanah, penarikan suplai minyak tanah akan menimbulkan perubahan di masyarakat, tingkat penerimaan dan kemampuan adaptasi masyarakat yang berbeda-beda terhadap perubahan dari minyak tanah ke LPG, kemampuan mitra distribusi minyak tanah dan agen LPG eksisting yang berbeda-beda dalam menyalurkan LPG ke masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya kejelasan regulasi (Pemda dan Pusat) guna mendukung pelaksanaan dan percepatan program. Implikasi dari hal-hal tersebut diatas adalah deviasi dari target pencapaian semula dan overlap suplai minyak tanah dan LPG.

Pada tahun 2006, PT. Pertamina telah melakukan beberapa persiapan meliputi persiapan distribusi, infrastruktur, dan kebijakan. Persiapan yang sedang dilakukan antara lain: perizinan agen 3 kg eks agen minyak tanah, pengembangan filling station Pertamina dan bekerjasama dengan swasta (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji/SPPBE), dan perluasan uji coba 25.000 KK di DKI dan Tangerang.

Untuk mendukung percepatan program tersebut perlu dilakukan koordinasi bersama DESDM (Ditjen Migas), Menko Perekonomian dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan Kebijakan, Subsidi dan Tata Niaga. Saat ini dalam tahap penyusunan Keppres Harga Jual dan Perpres Tata Niaga LPG. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan standar tabung dll.

- d. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat mengingatkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan yang masih kecil dibandingkan potensinya yang jauh lebih besar (tenaga air 5,6% dari 75 GW, Geothermal 3% dari 27 GW, Mini/mikrohidro 29% dari 712 MW, Biomasa 0,9% dari 50 GW dan BBN baru mulai) perlu perhatian segera. Berbagai kendala investasi bidang energi yang harus diatasi guna memungkinkan ketersediaan energi terbarukan melalui peran Non-Pemerintah yang makin besar, diantaranya adalah :
- kemampuan negara yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur (1% dari total APBN) diperlukan peran swasta dalam dan luar negeri baik investasi langsung maupun tak langsung (obligasi, saham),
 - prosedur investasi yang berbelit, terutama untuk investasi bio-energi yang memerlukan lahan perkebunan solusinya pelayanan melalui satu pintu sehingga terjadi integrasi hulu-hilir untuk memaksimalkan efisiensi,
 - pelaksanaan pemanfaatan BBN yang masih bersifat voluntary dan belum mandatory sehingga perlu dibuat aturan pemanfaatan BBN sebagai mandatory melalui Undang-undang/ketentuan lainnya,
 - Undang-undang Panas Bumi diundangkan tahun 2003 namun Peraturan Pemerintah pelaksanaannya belum ada, jadi diperlukan penyelesaian Peraturan Pemerintah untuk mendorong percepatan investasi,
 - skema pinjaman kurang atraktif mengingat tarif energi terbarukan selalu dibandingkan dengan energi konvensional (fosil) skala besar. Peraturan Menteri ada tapi implementasinya belum. Solusinya biaya produksi energi rata-rata daerah (*regional based*) yang menjadi acuan Indeks Energi Terbarukan ditetapkan secara berkala (jangka pendek),

- tawaran sumber dana murah dari luar negeri untuk PLTMH -lewat Pemerintah- belum ada skema dan akses penyaluran pada pengembang listrik lokal skala kecil. Usulan pemecahannya perlu dibuat instrumen kebijakan yang memungkinkan dana murah bagi pengembangan PLTMH.

Usulan langkah-langkah percepatan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap energi sebagai berikut:

- Jaminan penyediaan dan ketersediaan energi bagi kebutuhan dalam negeri yang terjangkau jumlah, jenis, waktu dan harganya. Diperlukan diversifikasi sumber, investasi pengembangan dan distribusi energi,
 - Struktur industri di sektor energi diarahkan pada peningkatan efisiensi menyeluruh dan kompetisi yang sehat,
 - Kebijakan tarif/harga energi disesuaikan antara biaya produksi, kemampuan bayar konsumen dan subsidi (bila diperlukan). Pemilihan skema subsidi harus efektif (input, pelaku atau langsung),
 - Penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi arus-utama Kebijakan Energi Nasional, guna peningkatan pendapatan, lapangan kerja serta kelestarian sumber energinya,
 - Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN energi memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan kebijakan, aturan dan pelayanan dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap energi.
- e. Dalam hal investasi dan kebijakan sosial di sektor ESDM, para pengamat energi menyarankan Pemerintah beberapa hal berikut:
- perlu melihat dari sudut pandang baru bahwa subsidi sebagai barang publik (*public goods*), mengingat fungsi subsidi sebagai *artificial competitiveness*, melindungi *the unfortunate*, redistribusi pendapatan, dan insentif produksi. Agar pengurangan subsidi tidak menyakitkan diusulkan kebijakan subsidi diterapkan sesuai dengan waktu dan situasi dan keputusannya harus bisa diterima publik karena menyangkut kepentingan publik. Masalah subsidi adalah dinamika sosial ekonomi tidak bisa sepenuhnya diramalkan oleh model, respon terhadap kebijakan senantiasa berubah (Lucas critique), cara berfikir yang linier, dan kompensasi tidak memadai (jumlahnya tidak cukup untuk mengkompensasi efek inflasi dan kontraksi dan masalah dalam pendistribusian). Strategi yang diperlukan yaitu memanfaatkan moment penurunan harga minyak dunia, harga langsung di-float pada saat harga pasokan lebih rendah dari Rp 4.500, gunakan *reference price*, dilakukan pencabutan subsidi dengan penurunan harga sehingga dampak pencabutan subsidi tanpa efek inflasi dan kontraksi.
 - Investasi di sektor pertambangan mengalir deras di masa lalu karena kejelasan peraturan (UU Penanaman Modal Asing tahun 1967) sekalipun harus bayar lebih mahal (contohnya Kontrak Karya Generasi I). Disarankan perlunya regim investasi yang baru. Sistem dan struktur insentif perlu diperbarui menghadapi peta persaingan yang kian ketat dan terbuka. Selain itu, Kebijakan di sektor energi dan kebijakan di sektor industri harus saling mendukung.

- Dalam rangka pembangunan Desa Mandiri Energi melalui *Community Development* Sektor ESDM terdapat beberapa masalah nasional-lokal seperti konflik wilayah kelola antara perusahaan dengan masyarakat, perbedaan kualitas kehidupan (masyarakat industri vs pertanian, pemburu peramu), keterbatasan jangkauan pembangunan oleh pemerintah, langkanya sumber-sumber energi (di berbagai wilayah pedesaan/pedalaman Indonesia minyak tanah mencapai harga Rp 5.000/liter), dan persediaannya terbatas. Sedangkan tantangan comdev ke depan adalah pengintegrasian comdev menjadi kegiatan pendorong kemandirian energi, kebijakan nasional mengenai comdev yang holistik, dan mekanisme insentif bagi private yang melakukan comdev dan kedermwanaan sosial.
Disarankan kecukupan energi melalui comdev dapat dicapai melalui integrasi dari program-program *capacity building*, pengembangan ekonomi/UKM, kelangkaan ketersediaan energi diatasi dengan mengembangkan energi alternatif berbasis sumber daya lokal, melakukan transformasi *unrenewable activity* menuju *renewable activity* secara murah, mudah, dan masal, serta belajar dari tempat lain seperti Korea, Malaysia.

Dari semua isu-isu yang muncul dalam diskusi pada Pertemuan Tahunan ini dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi yang lebih baik dan sinergis antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dengan para pelaku usaha di sektor ESDM dalam percepatan pengembangan energi alternatif terutama dalam penyusunan Kebijakan, Subsidi dan Tata Niaga. Selain itu, program-program Pemerintah dalam rangka ekspansi energi alternatif perlu mendapat dukungan dari semua pihak terutama masyarakat.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelaku usaha pertambangan perlu segera menyelesaikan beberapa kebijakan, yaitu UU Mineral dan Batubara, penyusunan Standar dan Pedoman Industri Batubara, pemberian insentif untuk tambang bawah tanah dan pengembangan batubara mutu rendah, Pengaturan *Domestic Market Obligation* (DMO), penyusunan Master Plan Infrastruktur, Penetapan Indonesian Coal Pricing Index, dan revisi Kebijakan Batubara Nasional.
3. Agar pengurangan subsidi tidak menyakitkan diusulkan kebijakan subsidi diterapkan sesuai dengan waktu dan situasi dan keputusannya harus bisa diterima publik karena menyangkut kepentingan publik.
4. Untuk meningkatkan investasi di sektor ESDM, sistem dan struktur insentif perlu diperbarui untuk menghadapi peta persaingan yang kian ketat dan terbuka. Kebijakan energi harus saling mendukung dengan kebijakan sektor lain khususnya sektor industri.
5. Dalam rangka pembangunan Desa Mandiri Energi melalui *Community Development* Sektor ESDM diharapkan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dapat memobilisasi pembangunan energi di daerah.
6. Implementasi pendekatan "demand side management" perlu mendapat dukungan masyarakat dan pelaku usaha. Sosialisasi mengenai hemat energi dan pemakaian energi alternatif perlu ditingkatkan dengan berbagai metode disesuaikan dengan karakteristik pengguna energi.